

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Payor Benefit** adalah Pertanggunggaran Tambahan atas produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan Pertanggunggaran Tambahan **Payor Benefit** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pertanggunggaran Tambahan **Payor Benefit** menimbulkan Biaya Asuransi Pertanggunggaran Tambahan **Payor Benefit**.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Payor Benefit** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat – syarat Manfaat Tambahan **Payor Benefit**.
- Premi Polis Dasar untuk Biaya Asuransi Pertanggunggaran Tambahan **Payor Benefit** yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Penjual.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Payor Benefit**.

Payor Benefit merupakan Pertanggunggaran Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

Allianz 

Payor Benefit

Ketenangan akan rencana perlindungan Anda dan keluarga



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.



Tentunya Anda memiliki rencana perlindungan untuk **ketenangan finansial** di masa depan. Namun apakah ada jaminan Pembayar Premi Polis Dasar akan terhindar dari **ketidakpastian finansial** akibat risiko cacat tetap total dan penyakit kritis?

Tabungan dan harta Pembayar Premi Polis Dasar dapat terkuras saat mengalami cacat tetap total atau terdiagnosa penyakit kritis oleh:

-  Biaya selama perawatan.
-  Biaya selama pemulihan.
-  Biaya hidup selama tidak bekerja.

Jika Polis Dasar batal karena Pembayar Premi tidak mampu membayar Premi Polis Dasar akibat cacat tetap total atau sakit kritis, maka santunan jiwa tidak tersedia dan dampak finansial saat pencari nafkah meninggal dunia:

-  Hilangnya pendapatan untuk biaya hidup.
-  Tabungan dan aset terpakai untuk biaya hidup.
-  Rencana keuangan masa depan batal karena tidak ada dana.

PAYOR BENEFIT

Pertanggung Tambahan atas Polis Dasar asuransi jiwa sebagai solusi perlindungan bagi Pembayar Premi.



Antisipasi risiko finansial melalui **Premi Polis Dasar** dibayarkan oleh Allianz jika Pembayar Premi mengalami **cacat tetap total** atau terdiagnosa salah satu dari **49 penyakit kritis**.⁽¹⁾



Memastikan perlindungan Polis Dasar tetap berjalan.⁽²⁾



Premi Polis Dasar dibayarkan oleh Allianz hingga Pembayar Premi mencapai usia 65 tahun.⁽³⁾



Ringan dengan Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan Payor Benefit yang terjangkau.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Pembayar Premi harus melanjutkan membayar Premi Polis Dasar selama jangka waktu antara tanggal sejak Pembayar Premi mengalami cacat tetap total atau didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sesuai definisi jenis Penyakit Kritis pada Syarat – syarat Manfaat Tambahan Payor Benefit sampai dengan tanggal persetujuan klaim Pertanggung Tambahan Payor Benefit.

⁽²⁾ Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

⁽³⁾ Premi Polis Dasar akan dibayarkan oleh Allianz mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Premi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Pertanggung Tambahan Payor Benefit disetujui oleh Allianz, tanpa memperhatikan bahwa Pembayar Premi meninggal dunia sebelum mencapai usia 65 tahun, terkecuali apabila Pembayar Premi adalah orang yang sama sebagai Tertanggung dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

⁽⁴⁾ Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan Payor Benefit dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.



Solusi Payor Benefit Untuk Rencana Perlindungan Polis Asuransi



Catatan:
 Nama Pembayar Premi dapat berbeda dengan nama Pemegang Polis.

Manfaat Pertanggunggunaan Tambahan Payor Benefit

Apabila Pembayar Premi mengalami cacat tetap total⁽¹⁾ atau terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis⁽²⁾

Premi Polis Dasar dibayarkan oleh Allianz⁽³⁾ hingga usia Pembayar Premi mencapai 65 tahun.⁽⁵⁾

- (1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Pembayar Premi untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.
- (2) Definisi 49 jenis penyakit kritis yang dijamin tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan Payor Benefit yang berlaku.
- (3) Pembayar Premi harus melanjutkan membayar Premi Polis Dasar selama jangka waktu antara tanggal sejak Pembayar Premi mengalami cacat tetap total atau didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sesuai definisi jenis Penyakit Kritis dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan Payor Benefit sampai dengan tanggal persetujuan klaim Pertanggunggunaan Tambahan Payor Benefit.
- (4) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.
- (5) Premi Polis Dasar akan dibayarkan oleh Allianz mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Premi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Pertanggunggunaan Tambahan Payor Benefit disetujui oleh Allianz, tanpa memperhatikan bahwa Pembayar Premi meninggal dunia sebelum mencapai usia 65 tahun, terkecuali apabila Pembayar Premi adalah orang yang sama sebagai Tertanggung dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

Syarat & Ketentuan

Usia Masuk	Pembayar Premi Polis Dasar sebagai Tertanggung Syarat-syarat Manfaat Tambahan Payor Benefit: 18 – 63 tahun (ulang tahun terdekat).
Masa Asuransi	Hingga usia Pembayar Premi mencapai 65 tahun. <i>Terkecuali apabila Pembayar Premi adalah orang yang sama sebagai Tertanggung dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.</i>
Mata Uang	Rupiah & Dolar AS
Pilihan Manfaat Pembayaran Premi Polis Dasar oleh Allianz	<ul style="list-style-type: none">▪ Premi Dasar Berkala Polis Dasar▪ Premi Dasar Berkala Polis Dasar + Premi <i>Top Up</i> Berkala Polis Dasar (apabila ada).
Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan Payor Benefit	Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.
Uang Pertanggung untuk Payor Benefit	<ul style="list-style-type: none">▪ Maksimum Rp 1 Miliar per Tertanggung.▪ Jika melebihi Rp 1 Miliar menyesuaikan dengan keputusan <i>underwriting</i>.
<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
Periode Eliminasi*	Dalam waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Pertanggung Tambahan Payor Benefit atau sejak tanggal pemulihan Pertanggung Tambahan Payor Benefit, tidak akan ada manfaat

yang dibayarkan dari Pertanggung Tambahan Payor Benefit ini.

*) Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih telah Allianz setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

Terdapat jangka waktu antara tanggal sejak Pembayar Premi sebagai Tertanggung dinyatakan secara medis menderita cacat tetap total atau didiagnosa untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 49 jenis penyakit kritis, sampai dengan tanggal persetujuan klaim Pertanggung Tambahan Payor Benefit.

Masa Tunggu*

*) Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih telah Allianz setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

- **Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis; atau**
- **Polis Dasar batal atau berakhir; atau**
- **Klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Pemohon adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Pemohon untuk memperoleh manfaat berdasarkan Syarat –syarat Manfaat Tambahan Payor Benefit; atau**
- **Tertanggung dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau**
- **Pembayar Premi telah mencapai usia 65 tahun pada saat ulang tahun Polis; atau**
- **Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Pertanggung Tambahan Spouse Payor Benefit atau Spouse Payor Protection atau Payor Protection yang juga melekat pada Polis Dasar (apabila ada).**


Berakhirnya Pertanggung Tambahan Payor Benefit

Ilustrasi Manfaat



Deni

Usia masuk 30 tahun
sebagai Pembayar Premi
Polis Dasar asuransi jiwa.



(1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Pembayar Premi untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.

(2) Definisi 49 jenis penyakit kritis yang dijamin tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan Payor Benefit yang berlaku.

(3) Premi Polis Dasar masih dibayarkan oleh Allianz hingga seolah-olah usia Pembayar Premi mencapai usia 65 tahun. Terkecuali apabila Pembayar Premi adalah orang yang sama sebagai Tertanggung dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

(4) Pembayar Premi harus melanjutkan membayar Premi Polis Dasar selama jangka waktu antara tanggal sejak Pembayar Premi mengalami cacat tetap total atau didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sesuai definisi jenis Penyakit Kritis dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan Payor Benefit sampai dengan tanggal persetujuan klaim Pertanggungan Tambahan Payor Benefit.

(5) Premi Polis Dasar akan dibayarkan oleh Allianz mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Premi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Pertanggungan Tambahan Payor Benefit disetujui oleh Allianz, tanpa memperhatikan bahwa Pembayar Premi meninggal dunia sebelum mencapai usia 65 tahun, terkecuali apabila Pembayar Premi adalah orang yang sama sebagai Tertanggung dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

(6) Terkecuali selama masa Cuti Premi Polis Dasar berlangsung (apabila ada).

(7) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

Prosedur Pengajuan Klaim Cacat Tetap Total

Formulir klaim Cacat Tetap Total disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Allianz selambat-lambatnya 210 hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total.

Dokumen pendukung mencakup, antara lain:

- Surat Keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa Pembayar Premi menderita Cacat Tetap Total;
- Foto *Rontgen* bagian tubuh yang cacat;
- *Fotocopy* kartu identitas Pembayar Premi yang masih berlaku;
- Berita acara/surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan.
- Bukti-bukti lain yang Allianz anggap masih perlu Pembayar Premi sampaikan untuk mendukung klaim tersebut.

Allianz berhak menolak klaim jika Pembayar Premi tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung di atas kepada Allianz dalam waktu yang telah ditentukan.

Prosedur Pengajuan Klaim Penyakit Kritis

Formulir klaim Penyakit Kritis dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Allianz selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal Pembayar Premi untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit Kritis.

Dokumen pendukung mencakup, antara lain:

- Surat Keterangan Dokter yang merawat, yang menyatakan bahwa Pembayar Premi menderita Penyakit Kritis yang dijamin sebagaimana diatur dalam Polis;
- *Fotocopy* kartu identitas Pembayar Premi yang masih berlaku;
- Hasil Pemeriksaan yang menunjang diagnosa.
- Bukti-bukti lain yang Allianz anggap masih perlu Pembayar Premi sampaikan untuk mendukung klaim tersebut.

Allianz berhak meminta kepada Pembayar Premi untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pembayar Premi oleh Dokter yang Allianz tunjuk, selama Pembayar Premi masih menderita Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.

Pengecualian Pertanggungan Tambahan Payor Benefit

Allianz tidak akan membayar Manfaat Pertanggungan Tambahan Payor Benefit ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pembayar Premi atau perlawanan yang dilakukan oleh Pembayar Premi pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pembayar Premi) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pembayar Premi atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Pembayar Premi turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau

- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pembayar Premi, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Olahraga/hobi Pembayar Premi yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pembayar Premi berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang; atau
- Penyakit yang telah diidap Pembayar Premi sebelum berlakunya Pertanggungan Tambahan ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas Penyakit tersebut sebelum berlakunya Pertanggungan Tambahan ini.
- Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (*congenital*); atau
- Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau Penyakit kelamin menular.

Allianz tidak akan membayar Manfaat Pertanggungan Tambahan Payor Benefit ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:

- Segala Penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
 - Segala Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*); atau
 - Segala Penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*; atau
 - Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Pertanggungan Tambahan Payor Benefit (*Pre-Existing Conditions*):
 - a. Telah mendapatkan diagnosa; atau
 - b. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan; atau
 - c. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
 - Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau
- Gejala Penyakit yang terkait dengan kondisi Penyakit Kritis yang timbul atau tanggal diagnosis terjadinya dalam waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Pertanggungan Tambahan Payor Benefit ini atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.*

*) Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih telah Allianz setuju secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

Catatan:

Dalam hal Anda mengajukan kepada Allianz permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Allianz tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Allianz. Allianz berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Allianz.